

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah Sakit sebagai insitusi yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, secara pari purna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>1</sup> Sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan. Bahwa rumah sakit adalah intitusi pelayanan masyarakat yang padat modal, padat teknologi dan padat karya berperan sebagai agen pembaharuan.

Menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahannya hanya bergerak dibidang perumahsakit. Badan hukumnya dapat berbentuk yayasan, persero terbatas. Untuk dapat memperoleh perizinan pendirian rumah sakit, terdapat persyaratan–persyaratan yang pokok lain salah satunya pengelolaan limbah yang meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UPL) dan/ atau Analisis

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit Pasal1butir 1

Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek lingkungan kebersihan. Disamping peranan rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan, tentu rumah sakit menghasilkan limbah cair. Limbah cair rumah sakit mulai disadari sebagai bahan buangan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan baik pada manusia maupun lingkungan sekitar rumah sakit karena bahan-bahan beracun yang terkandung didalamnya dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Dewasa ini beberapa rumah sakit belum memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Untuk itu dibutuhkan sosialisasi kebijakan pedoman dan standar pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit baik dikota, didaerah terpencil, perbatasan kepulauan serta pemekaran daerah, tertulis dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.331/Menkes/SKN/2006, tentang limbah cair rumah sakit. Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan rumah sakit, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang limbah cair agar setiap rumah sakit membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL merupakan suatu sarana atau tempat penampungan dan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sekitar lingkungan Rumah Sakit.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang berbentuk bisa cair, padat yang berasal dari kegiatan rumah sakit baik medis maupun non medis

kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radio aktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah baik aspek pelayanan maupun estetika, selain itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadikan sumber penularan penyakit. Oleh karena itu pengelolaan limbah rumah sakit perlu perhatian yang sangat serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dikurangi.<sup>2</sup>

Pengelolaan limbah rumah sakit adalah bentuk dari penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit, pengolahan limbah rumah sakit harus diterapkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.

Sebagian rumah sakit tidak mengindahkan peraturan tentang pengelolaan limbah rumah sakitnya. Limbah-limbah tersebut dibiarkan atau dibuang begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar tentu akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan sekitar rumah sakit. Selain menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, limbah-limbah yang berasal dari rumah sakit bisa saja menularkan penyakit dan memperlambat proses penyembuhan bagi pasien-pasien dirumah sakit tersebut.

Limbah rumah sakit sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah rumah sakit termasuk kedalam kategori limbah berbahaya

---

<sup>2</sup>Budiman Chandra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Buku Kedokteran, hlm. 191

dan beracun. Limbah berbahaya yang berupa limbah kimiawi, limbah farmasi, logam berat, limbah *genotoxic* dan wadah bertekanan masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Sedangkan limbah merupakan limbah yang bisa menjadi sumber penyebaran penyakit baik kepada petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit.<sup>3</sup>

Limbah cair rumah sakit biasanya berupa jaringan tubuh pasien, jarum suntik, darah, perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat akan beresiko terhadap penularan penyakit. Beberapa risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat keberadaan Rumah Sakit antara lain: penyakit menular (influenza, hepatitis, diare, campak dan AIDS), bahaya radiasi (kanker, kelainan organ genetik) dan risiko bahaya kimia.<sup>4</sup>

Pengelolaan lingkungan rumah sakit sekarang ini bukan lagi satu bagian parsial yang konsumtif, tetapi merupakan satu rangkaian siklus strategi rumah sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan rumah sakit sehingga memberikan manfaat langsung tidak langsung terhadap peningkatan pelayanan rumah sakit secara menyeluruh.

Rumah Sakit memiliki permasalahan yang kompleks salah satunya adalah permasalahan limbah rumah sakit yang sensitif dengan peraturan pemerintah, ada beberapa karakteristik bahan yang digunakan dalam kegiatan medis dan

---

<sup>3</sup>M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 128.

<sup>4</sup>Cecep Triwibowo, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)* Yogyakarta: Nuha Medika, 2012, hlm. 1

limbah yang dikeluarkan tergolong limbah berbahaya B3 maupun non B3 terhadap lingkungan hidup. Sesuai dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah berbahaya perlu sesuai dengan aturan yang ada sehingga pengelolaan lingkungan di rumah sakit secara sistematis, dan berkelanjutan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan atas pengelolaan lingkungan rumah sakit harus dilaksanakan secara konsisten.

Rumah sakit sebagai insitusi yang mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna, kegiatan rumah sakit tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak negatif pada masyarakat berupa pencemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar dan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

Rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkannya, setiap rumah sakit diharapkan memiliki strategi pengelolaan limbah yang komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur. Strategi pengolahan limbah sangat berkaitan manajemen dan keselamatan kerja rumah sakit.

Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak baik akan meningkatkan risiko terjadi kecelakaan kerja dan terjadinya penularan penyakit dari pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, dari pekerja ke pasien maupun dari lingkungan rumah sakit sekitarnya, perlu penerapan kebijaksanaan sistem

menajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan monitoring limbah Rumah Sakit sebagai salah satu indikator penting yang perlu di perhatikan.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai **“PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS “**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Untuk menambah pembendaharaan atau bahan pustaka ilmu pengetahuan khususnya hukum perizinan pembuangan limbah Rumah Sakit di Kabupaten Kudus.

##### 2. Secara Praktis

Sebagai sumbang saran dalam perencanaan dan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit bagi Pemerintah Kabupaten Kudus.